



P U T U S A N

Nomor 308 / PID / 2017 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANATAP JOHAN PAKPAHAN,SiP.MA.;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tgl.lahir : 49 Tahun / 31 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Griya Bukit Jaya 2 BB 05 No. 23 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengacara ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 31 Mei 2017, Nomor 410 / Pen.Pid / 2017 / PN. Cbi. Jo. Nomor :341 / Pid. B / 2017 / PN Cbi. Sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 ;
9. Perpanjangan waktu penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 308 / Pen / PID / 2017 / PT. BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan pada tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MANATAP JOHAN PAKPAHAN** sejak hari Kamis tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib sampai dengan hari Selasa 05 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2015 sampai April tahun 2016 bertempat di Jl. Raya Mercedes Benz Nomor 47 Rt 02/10 Desa Cicadas kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang dalam hal beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang mengaku sebagai konsultan Bupati Bogor dan biro hukumnya, berkenalan dengan saksi Endeng Sopandi di kantor Hukum Johan Pakpahan di Kampung Pabuaran Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa main ke rumah saksi Endeng Sopandi untuk menawarkan kepada saksi Endeng bahwa terdakwa dapat membantu anak saksi Endeng Sopandi untuk menjadi PNS di pemda Kabupaten Bogor asalkan saksi bersedia memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Endeng S supaya mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa untuk biaya operasional pengurusan anak saksi menjadi PNS pemda Kab. Bogor dan terdakwa berjanji bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS. Atas janji terdakwa tersebut, saksi Endeng Sopandi mentransfer uang ke rekening terdakwa di Bank BCA no rek. 4060785363 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi mentransfer kembali ke rekening terdakwa antara lain 05 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pertengahan Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya saksi Endeng menyerahkan uang tunai kepada terdakwa di rumah saksi antara lain :
 - Tanggal 10 Nopember 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2015 sebesar Rp.5.000.000,-
- Selain itu anak saksi Edeng (asih Kurniasih) juga menyerahkan uang kepada terdakwa beberapa kali melalui transfer dan tunai, sehingga terdakwa menerima uang dari Saksi Endeng Sopandi dan anaknya total Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, saksi Asih Kurniasih sampai saat ini tidak menjadi PNS pemda Kabupaten Bogor karena pada tahun 2015 tidak ada penerimaan PNS di Pemda kabupaten Bogor.
- Bahwa selain saksi Edeng Sopandi, terdakwa juga menjanjikan kepada beberapa orang untuk masuk sebagai PNS dengan meminta uang kepada para saksi korban, antara lain :

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Yana Jaya sebesar Rp. 40.000.000,-
- Saksi Madrudi sebesar Rp. 30.000.000,-
- Saksi Misja sebesar Rp.35.000.000,-
- Saksi Yuventa Handayani Rp. 49.000.000,-
- Saksi Bondan P sebesar Rp. 40.000.000,-
- Saksi Toni Kosasih sebesar Rp. 30.000.000,-
- Saksi Timan sebesar Rp.27.000.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MANATAP JOHAN PAKPAHAN** sejak hari Kamis tanggal 30 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib sampai dengan hari Selasa 05 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2015 sampai April tahun 2016 bertempat di Jl. Raya Mercedes Benz Nomor 47 Rt 02/10 Desa Cicadas kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan emlawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa yang mengaku sebagai konsultan Bupati Bogor dan biro hukumnya, berkenalan dengan saksi Endeng Sopandi di kantor Hukum Johan Pakpahan di Kampung Pabuaran Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa main ke rumah saksi Endeng Sopandi yntuk menawarkan kepada saksi Endeng bahwa terdakwa dapat membantu anak saksi Endeng Sopandi untuk menjadi PNS di pemda Kabupaten Bogor asalkan saksi bersedia memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Endeng S supaya mentransfer uang ke rekening BCA terdakwa untuk biaya operasional pengurusan anak saksi menjadi PNS pemda Kab. Bogor dan terdakwa berjanji bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS. Atas janji terdakwa tersebut, saksi Endeng Sopandi mentransfer uang ke rekening terdakwa di Bank BCA no rek. 4060785363 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi mentransfer kembali ke rekening terdakwa antara lain 05 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pertengahan Agustus 2016 sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya saksi Endeng menyerahkan uang tunai kepada terdakwa di rumah saksi antara lain :
 - Tanggal 10 Nopember 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2015 sebesar Rp.5.000.000,-
- Selain itu anak saksi Edeng (asih Kurniasih) juga menyerahkan uang kepada terdakwa beberapa kali melalui transfer dan tunai, sehingga terdakwa menerima uang dari Saksi Endeng Sopandi dan anaknya total Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, saksi Asih Kurniasih sampai saat ini tidak menjadi PNS pemda Kabupaten Bogor karena pada tahun 2015 tidak ada penerimaan PNS di Pemda kabupaten Bogor.
- Bahwa selain saksi Edeng Sopandi, terdakwa juga menjanjikan kepada beberapa orang untuk masuk sebagai PNS dengan meminta uang kepada para saksi korban, antara lain :
 - Saksi Yana Jaya sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Saksi Madrudi sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Saksi Misja sebesar Rp.35.000.000,-
 - Saksi Yuventa Handayani Rp. 49.000.000,-
 - Saksi Bondan P sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Saksi Toni Kosasih sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Saksi Timan sebesar Rp.27.000.000,-

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP JOHAN PAKPAHAN, SiP, MA bersalah melakukan tindak pidana Penipuan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANATAP JOHAN PAKPAHAN, SiP, MA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Struk asli transfer Bank sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian :

- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tercatat atas nama ASIH

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASIH ke rekening Bank BTN dengan Nomor : 0107 5015 0000
3065 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 05 September 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- b. Kwitansi asli tanda terima uang sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 18 September 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NABSIYAH tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NAPSIAH tertanggal 12 November 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NAPSIAH tertanggal 13 November 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama AMALIA AJAYA, SPD tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama AMALIA AJAYA tertanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama JUMI EKO, SE tertanggal 05 April 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BONDAN tertanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BODAN tertanggal 09 Maret 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BONDAN PRADEHIRA tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama R.CHOM SATIEN tertanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama CHOM SARTIM tertanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama HOM SATIN tertanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama MADRUDI tertanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN. (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama MISZA tertanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama TONI KOSASIH tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama TIMAN tertanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2017 Nomor 341 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANATAP JOHAN PAKPAHAN, SI.P.,MA.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Struk asli transfer Bank sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tercatat atas nama ASIH

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIASIH ke rekening Bank BTN dengan Nomor : 0107 5015 0000 3065 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 05 September 2015 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- b. Kwitansi asli tanda terima uang sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 18 September 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NABSIYAH tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NAPSIAH tertanggal 12 November 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NAPSIAH tertanggal 13 November 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama AMALIA AJAYA, SPD tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama AMALIA AJAYA tertanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama JUMI EKO, SE tertanggal 05 April 2016 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BONDAN tertanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BODAN tertanggal 09 Maret 2016 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BONDAN PRADEHIRA tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama R.CHOM SATIEN tertanggal 21 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama CHOM SARTIM tertanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama HOM SATIN tertanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama MADRUDI tertanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN. (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama MISZA tertanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama TONI KOSASIH tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama TIMAN tertanggal 28 September 2015 sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 11 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2017 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri tersebut mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 Agustus 2017, Nomor 341 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, walaupun memori banding bukan merupakan syarat untuk diajukan ke perkara banding, tetapi merupakan hak Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan keberatan, sehingga perkara ini tetap diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut diatas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 341/ Pid.B / 2017 / PN. Cbi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Manatap Johan Pakpahan, Sip.MA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut “ sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah berkata bohong kepada saksi Endeng Sopandi, saksi Asih Kurniasih, saksi Dede Hikmatie, saksi Yana Jaya, saksi Misja dan saksi Toni Kosasih, yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain yaitu Terdakwa menjanjikan para saksi tersebut dapat masuk menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor oleh karena Terdakwa dekat dengan para Pejabat Pemda Bogor, Bupati Bogor, Ibu Nuryanti, Sekda Pak Adang Sutandar Kepala Dinas di Pemda Pak Bahtiar, Disdik Pak Dace Supriyadi, dan mengaku pernah menjadi Pengacara dari Rachmat Yasin sehingga para saksi dijanjikan bisa masuk melalui jalur khusus sehingga para saksi tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya para saksi tidak diangkat menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 341 / Pid.B / 2017 / PN. Cbi tanggal 21 Agustus 2017 sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan: bahwa selain Terdakwa adalah Residivis juga menyebabkan Terdakwa tidak merasa Jera dan sangat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Agustus 2017, Nomor 341/ Pid.B / 2017 / PN. Cbi dengan perbaikan sekedar mengenai

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MANATAP JOHAN PAKPAHAN, SI.P.,MA.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penipuan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

a. Struk asli transfer Bank sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian :

- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 06 Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tercatat atas nama

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BTN dengan Nomor : 0107 5015 0000 3065 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

- 1 (satu) lembar struk asli transfer Bank BRI tanggal 05 September 2015 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tercatat atas nama ASIH KURNIASIH ke rekening Bank BCA dengan Nomor : 4060 7853 63 tercatat atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

b. Kwitansi asli tanda terima uang sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan rincian :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 18 September 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama ASIH KURNIASIH tertanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NABSIYAH tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NAPSIAH tertanggal 12 November 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama NAPSIAH tertanggal 13 November 2015 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama AMALIA AJAYA, SPD tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama AMALIA AJAYA tertanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama JUMI EKO, SE tertanggal 05 April 2016 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BONDAN tertanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BODAN tertanggal 09 Maret 2016 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama BONDAN PRADEHIRA tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama R.CHOM SATIEN tertanggal 21 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama CHOM SARTIM tertanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama HOM SATIN tertanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama MADRUDI tertanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN. (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama MISZA tertanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama TONI KOSASIH tertanggal 02 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli atas nama TIMAN tertanggal 28 September 2015 sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tercatat yang menerima atas nama M. JOHAN PAKPAHAN.

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **KAMIS**, tanggal **19 OKTOBER 2017**, oleh kami **AA. ANOM HARTANINDITA, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** dan **ADE KOMARUDIN, S.H., M. Hum.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari halaman 17 Putusan Nomor 308 / PID / 2017 / PT.BDG



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

AA. ANOM HARTANINDITA, S.H., M.H.

ADE KOMARUDIN, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.